

SKRIPSI

**PENGATURAN *NON REFOULMENT* MENURUT KONVENSI JENEWA
TAHUN 1951 DAN IMPLEMENTASINYA DI INDONESIA**

Diajukan Guna Memenuhi Sebagian Persyaratan

Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum



Oleh:

M. Harits Alfaridzi

NPM. 1810012111012

BAGIAN HUKUM INTERNASIONAL

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS BUNG HATTA

PADANG

2024

No.Reg : 22/HI/02/II-2024

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA

PENGESAHAN SKRIPSI
No. Reg : 22-HI/02/01-2024

Nama : M. Haris Alfaridzi
NPM : 0810012111012
Bagian : Hukum Internasional
Judul Skripsi : Pengaturan *New Recoupment* Menurut Konvensi Jenewa Tahun 1951 Dan Implementasinya Di Indonesia

Telah Dipertahankan di depan Tim Penguji pada bagian Hukum Internasional pada Hari Selasa Tanggal Dua Puluh Tujuh Bulan Februari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat dan dinyatakan LULUS

SUSUNAN TIM PENGUJI

1. Narzil, S.H., M.H (Ketun/Pembimbing)



2. Dwi Astuti Palupi, S.H., M.Ham (Anggota Penguji)



3. Deswita Rosra, S.H., M.H (Anggota Penguji)



Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta



Dr. Sanidjar Pebrihariati, R., S.H., M.H

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA

PERSETUJUAN SKRIPSI

No. Reg : 22/TH/02/11-2024

Nama : M. Haris Alfaridzi
NPM : 1810012111012
Bagian : Hukum Internasional
Judul Skripsi : *Pengaturan Non Refoulement Menurut Konvensi Jenewa Tahun 1951 Dan Implementasinya Di Indonesia*

Telah disetujui pada Rabu Tanggal Tiga Bulan Januari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat untuk dipertahankan dihadapan Tim Penguji :

Nurzi, S.H., M.H. (Pembimbing)



Mengetahui :

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta



(Dr. Sanidjar Pebrihariati, R., S.H., M.H.)

Ketua Bagian
Hukum Internasional



(Ahmad Ilan, S.H., M.H.)

PENGATURAN NON REVOULMENT MENURUT KONVENSI JENEWA TAHUN 1951 DAN IMPLEMENTASINYA DI INDONESIA

M. Harits Alfaridzi¹ Narzif¹

¹Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta

Email: haritsalfaridzi0304@gmail.com

ABSTRAK

Prinsip *non refoulement* di diatur dalam *Refugeess Conventon* Tahun 1951 atau dikenal juga sebagai Konvensi Jenewa tentang Status Pengungsi Tahun 1951 yaitu terdapat pada Pasal 33 Konvensi Jenewa Tahun 1951. Rumusan masalah: 1) Bagaimanakah pengaturan *non-refoulement* Konvensi Jenewa tahun 1951. 2) Bagaimanakah implementasi *non-refoulement* dalam Konvensi Jenewa tahun 1951 dan peraturan perundang undangan Indonesia. Jenis penelitian adalah hukum normatif (*normatif legal research*). Sumber data yaitu data sekunder. Teknik pengumpulan data yaitu studi dokumen atau kepustakaan. Analisis data dianalisa secara kualitatif. Berdasarkan hasil dari penelitian dapat disimpulkan bahwa bahwa : 1) Prinsip *non refoulement* di diatur dalam *Refugeess Conventon* Tahun 1951 atau dikenal juga sebagai Konvensi Jenewa tentang Status Pengungsi Tahun 1951 yaitu terdapat pada Pasal 33 Konvensi Jenewa Tahun 1951. 2) Pengaturan dan Penerapan Prinsip Non-Refoulement di Indonesia Sampai sekarang, Indonesia belum menjadi Negara Pihak dalam Konvensi 1951 dan Protokol 1961 tentang Status Pengungsi.

Kata Kunci : Pengungsi, Non Refoultment, Konvensi.

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh

Alhamdulillahirabbil'aalamiin.

Puji syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT karena berkat rahmat dan karunia-Nya yang telah memberikan anugerah kesehatan dan kelancaran, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Shalawat beriring salam penulis ucapkan kepada Nabi Besar Muhammad SAW. Allahummasali'alla Muhammad wa'alaali Muhammad. Dalam hal ini penulis menulis skripsi yang berjudul: **PENGATURAN *NON REFOULMENT* MENURUT KONVENSI JENEWA TAHUN 1951 DAN IMPLEMENTASINYA DI INDONESIA.**

Penulisan skripsi ini diselesaikan dalam rangka untuk mencapai gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta. Dengan segala kerendahan hati, penulis menyadari bahwa tanpa bantuan dan dorongan dari berbagai pihak terutama kepada yang teristimewa Ibu dan Ayah penulis yaitu **Papa Delfa Maizon** dan **Mama Indrawati** terimakasih atas curahan kasih sayang, dorongan do'a, nasihat, semangat, motivasi, dan pengorbanan selama penulis menempuh studi di Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta. Kemudian penulis ucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta Ibu **Dr. Sanidjar Pebrihariati R, S.H., M.H**
2. Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta Bapak **Hendriko Arizal S. H., M. H**
3. Ketua Bagian Hukum Internasional Universitas Bung Hatta Bapak **Ahmad Iffan S. H., M. H**

4. Dosen Pembimbing Akademik Ibu **Nurbeti S. H., M. H**
5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta yang telah memberikan ilmu serta pengalaman yang sangat berharga dan bermanfaat bagi penulis.
6. Seluruh Tenaga Kependidikan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta yang telah membantu dan memberikan pelayanan yang terbaik selama selama penulis menyelesaikan skripsi.
7. Keluarga Besar penulis, terimakasih atas dorongan semangat, do'a, serta bantuan selama penulis menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.
8. Teman seperjuangan penulis, Ayu Pupu, Cherli Dwi Tayuni, Ronaldo Sonet, M.Rahman Zaki, dan Muhammad Ikhsan. Terimakasih sudah meluangkan waktu untuk diskusi dan bertukar cerita serta memberikan nasehat kepada penulis dalam penyelesaian penyusunan skripsi ini.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, segala masukan, kritik, dan saran dari pembaca sangat diharapkan untuk mengisi kekurangan dalam skripsi ini. Akhir kata, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua orang, khususnya penulis sendiri. *Aamiin yarabbal'alamiin.*

Padang, 2 Februari 2024

M. Harits Alfaridzi
NPM. 1810012111012

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	v
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Metode Penelitian.....	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	7
A. Tinjauan Tentang <i>United Nations High Commissioner for Refugees</i>	
(UNHCR)	7
1. Sejarah UNHCR.....	7
2. Visi UNHCR	9
B. Tinjauan Tentang Pengungsi Internasional	12
1. Penjelasan Mengenai Pengungsi dan Konteks Sejarahnya	12
2. Ruang Lingkup Keberadaan Para Pengungsi	17
3. Prinsip-Prinsip Pengungsi dalam Konvensi Jenewa 1951	18
4. Hak-Hak dan Kewajiban Para Pengungsi	18
C. Tinjauan Tentang Prinsip <i>Non Refoultmen</i> Sebagai <i>Jus Cogen</i>.....	21
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	26
A. Pengaturan <i>Non-Refoulement</i> Menurut Konvensi Jenewa Tahun 1951.	26
B. Implementasi <i>Non-Refoulement</i> Yang Di Atur Di Konvensi Jenewa	
Tahun 1951 dalam Peraturan Perundang Undangan Indonesia	42

BAB IV PENUTUP	53
A. Simpulan.....	53
B. Saran.....	54
DAFTAR PUSTAKA	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Peraturan *non-refoulement* melarang suatu negara mengirim pengungsi kembali ke tempat di mana mereka akan menghadapi penganiayaan atau penganiayaan yang akan membahayakan nyawa mereka karena faktor-faktor seperti ras, agama, kebangsaan, keanggotaan dalam kelompok sosial tertentu, atau keyakinan politik.¹

Prinsip *non refoulement* di diatur dalam *Refugeess Conventon* Tahun 1951 atau dikenal juga sebagai Konvensi Jenewa tentang Status Pengungsi Tahun 1951 yaitu terdapat pada Pasal 33 Konvensi Jenewa Tahun 1951 dengan penjelasan pada Ayat 1 dan Ayat 2 yaitu:

“Tidak ada Negara Pihak yang akan mengusir atau mengembalikan (“*refouler*”) pengungsi dengan cara apa pun ke perbatasan wilayahwilayah dimana hidup dan kebebasannya akan terancam karena ras, agama, kebangsaan, keanggotaan pada kelompok sosial tertentu atau opini politiknya. Namun, keuntungan dari ketentuan ini tidak boleh diklaim oleh pengungsi di mana terdapat alasan-alasan yang layak untuk menganggap sebagai bahaya terhadap keamanan negara di mana ia berada, atau karena telah dijatuhi 110 hukuman oleh putusan hakim yang bersifat final atas tindak pidana sangat berat ia merupakan bahaya bagi masyarakat negara itu. “.

Konvensi Jenewa 1951 tersebut juga mengatur tentang orang-orang yang tidak memenuhi kriteria status pengungsi, seperti penjahat perang, akan tunduk pada peraturan Konvensi Jenewa 1951. Selain itu, konvensi ini memberikan pemenang kredensial perjalanan yang diberikan berdasarkan konvensi tersebut kemampuan untuk melakukan perjalanan tanpa visa.

¹ *Convention relating to the Status of Refugees*, Pasal 1

Protokol New York tahun 1967 mengenai status pengungsi membahas tiga isu utama terkait status pengungsi selain Konvensi Jenewa tahun 1951. Topik-topik tersebut meliputi:

- a. Pengertian pengungsi dan rumusan ketentuan mengenai penghentian dan pengecualian status pengungsi.
- b. Kedudukan hukum pengungsi di negara pencari suaka, serta tugas dan hak mereka, seperti hak atas perlindungan agar tidak dikembalikan secara paksa (*refouled*) ke wilayah di mana kehidupan atau kebebasan mereka berada dalam bahaya.
- c. Sebagai bagian dari tugasnya, negara harus bekerja sama dengan UNHCR untuk melaksanakan tugasnya mengaksesi baik Konvensi Jenewa 1951 tentang Status Pengungsi maupun Protokol New York 1967.

Pengaturan tentang larangan mengusir pengungsi (*nonrefoulement*) merupakan tulang punggung sistem perlindungan internasional bagi pengungsi dan pencari suaka (*asylum seeker*) yang dilembagakan dalam berbagai instrumen hukum internasional maupun nasional.

Dengan adanya aturan *non-refoulement* dalam kerangka hukum perlindungan pengungsi dan pencari suaka kiranya juga sangat relevan bagi perlindungan hak-hak asasi manusia dalam konteks yang lebih luas. Pengaturan *non-refoulement* pada dasarnya berkaitan dengan prinsip perlindungan dalam hukum hak asasi manusia, utamanya dalam kaitannya dengan perlindungan individu dari tindakan-tindakan yang dapat dikategorikan sebagai penyiksaan dan atau penghukuman yang kasar dan merendahkan.

Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia tahun 1948, yang melindungi hak siapa pun yang meminta suaka untuk melarikan diri dari penganiayaan di luar negeri, menjadi landasan konvensi tersebut. Di negara selain yang ditentukan dalam Konvensi, pengungsi dapat diberikan hak dan manfaat. Prinsip-prinsip ketidakberpihakan dan non-diskriminasi menjadi

landasan undang-undang ini. Negara penerima adalah negara yang mempunyai otoritas tertinggi atas prinsip *non-refoulement*, dan bantuan kemanusiaan kepada pengungsi tidak dapat dialihkan untuk tujuan politik atau militer.²

Salah satu isu yang ada saat ini adalah penerapan Konvensi Status Pengungsi di Indonesia tahun 1951. Banyaknya pengungsi internal di Indonesia adalah buktinya. Diantaranya adalah dan kehidupan yang layak serta perlindungan ke Negara-negara lain salah satunya Negara Indonesia, Pengungsi Afganistan tersebut datang ke Indonesia dengan harapan memperoleh status pengungsi dan juga mencari suaka yang menetap akan tetapi sebagian dari mereka belum memperoleh kejelasan mengenai status mereka dan juga belum mendapatkan tempat tinggal yang tetap.

Sehingga hal tersebut mengakibatkan para pengungsi tersebut kesulitan untuk melanjutkan kehidupannya. Bahkan banyak juga dari mereka yang putus asa dan kemudian melakukan bunuh diri dengan berbagai cara. Diantaranya pada Kasus meninggalnya beberapa pengungsi Afganistan akibat tidak memperoleh tempat tinggal dan sumber pendapatan, selain itu pada kasus pengungsi yang bakar diri di Medan, Sumatera Utara. Dia nekat membakar diri hingga sekujur tubuhnya mengalami luka bakar. Aksi bakar diri itu dilakukan di depan gedung UNHCR, Medan pada hari Selasa tanggal 30 November tahun 2021. Saat itu, sejumlah pengungsi Afghanistan tengah menggelar aksi menginap di depan gedung itu. Mereka sudah 30 hari menginap di tenda depan gedung tersebut. akibat dari tidak adanya kepastian mereka untuk memperoleh tempat tinggal. Aksi mengerikan dilakukan oleh seorang pengungsi asal Afghanistan di Medan,

² Wagiman, 2012, *Hukum Pengungsi Internasional*, Sinar Grafika Jakarta hlm 120.

Berdasarkan latar belakang dari pemarsalahan pengungsi di Indonesia maka Skripsi ini penulis beri judul **“PENGATURAN *NON REFOULEMENT* MENURUT KONVENSI JENEWA TAHUN 1951 DAN IMPLEMENTASINYA DI INDONESIA”**

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang diatas, maka rumusan masalahnya adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah pengaturan *non-refoulement* Konvensi Jenewa tahun 1951?
2. Bagaimanakah implementasi *non-refoulement* dalam Konvensi Jenewa tahun 1951 dan peraturan perundang undangan Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penulisan skripsi ini adalah :

1. Untuk menganalisis pengaturan *non-refoulement* menurut Konvensi Jenewa tahun 1951
2. Untuk menganalisis implementasi *non-refoulement* dalam Konvensi Jenewa tahun 1951 dan peraturan perundang undangan Indonesia

D. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan proses pendalaman hukum Yuridis Normatif. Penelitian *normative* adalah penelitian yang diperoleh dari penjelasan secara detail dan sistematis dengan cara membedah aturan hukum dan Putusan.

2. Sumber Data

Pendekatan hukum yuridis normatif memiliki karakteristik yang bertumpu pada data sekunder, sehingga yang menjadi sumber data utama pada penelitian ini adalah:

a. Bahan hukum Primer

- 1) Konvensi Jenewa Tahun 1951 Tentang Status Pengungsi

- 2) Deklarasi Hak Asasi Manusia Universal Tahun 1948
 - 3) Statuta UNHCR Tahun 1950.
- b. Bahan hukum Sekunder
- Bahan hukum sekunder merupakan bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum sekunder ini mencakup : buku-buku / Literatur, jurnal, hasil Karya Ilmiah Para sarjana.
- c. Bahan hukum tersier
- Adalah bahan-bahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, misalnya
- 1) Ensiklopedia
 - 2) Kamus Bahasa Indonesia
 - 3) Kamus Hukum
- d. Analisis Data
- Setelah data diperoleh baik data primer maupun data sekunder yang diolah, selanjutnya dianalisis secara kualitatif yang bersifat yuridis yaitu tidak menggunakan angka-angka (tidak menggunakan rumus matematika), tetapi menggunakan kalimat-kalimat yang merupakan pandangan pakar, peraturan perundang-undangan, termasuk data yang diperoleh di lapangan yang memberikan gambaran secara detail mengenai permasalahan sehingga dapat diambil kesimpulannya sesuai dengan tujuan penelitian.³

³ Soejono Soekanto, 1984, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta. hlm. 20